

PENETAPAN - INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2026

2026

KPT 10 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PerPres No. 29 Tahun 2014; PermenPAN-RB No. PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPAN-RB No. PER/20/M.PAN/11/2008; PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt No. 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018; BA KPU Kota Tanjungpinang No. 2/PK.01-BA/2172/2026.
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.
- Lamp. : 8 hlm.